

Evaluasi Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat

Marshanda Eka Putri Dukalang, Rio Monoarfa, Muzdalifah

Universitas Negeri Gorontalo

marshandadukalang0@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the application of good governance principles in the management of Village Funds in Daenaa Village, West Limboto District, Gorontalo Regency. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of the Village Consultative Body (BPD), and the Daenaa Village community. Data analysis techniques used the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. The results of the study indicate that the application of good governance principles in the management of Village Funds in Daenaa Village has been running quite well. Transparency is realized through village deliberations, information boards, budget billboards, and regular meetings with the community. Accountability is implemented through the preparation of realization reports, financial reports, and periodic activity reports in accordance with applicable regulations. Community participation has been involved in the planning and implementation of village development programs. In addition, the use of Village Funds has been directed to the priority needs of the community, thus supporting the effectiveness and efficiency of budget management. However, obstacles remain, including a lack of public understanding of Village Fund management information and suboptimal community participation. The conclusion of this study indicates that the application of good governance principles in Village Fund management in Daenaa Village has been quite successful, but further improvements are needed through strengthening information transparency, enhancing the quality of public communication, and optimizing community involvement in the monitoring and implementation of village development.

Keywords: *Evaluation, good governance, village fund management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Daenaa. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Daenaa telah berjalan cukup baik. Transparansi diwujudkan melalui musyawarah desa, papan informasi, baliho anggaran, dan pertemuan rutin dengan masyarakat. Akuntabilitas dilaksanakan melalui penyusunan laporan

realisasi, laporan keuangan, dan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu, penggunaan Dana Desa telah diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi pengelolaan Dana Desa serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Daenaa telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan transparansi informasi, peningkatan kualitas komunikasi publik, serta optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Kata kunci: Evaluasi, good governance, pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana Desa merupakan langkah awal bagi desa dalam melaksanakan kewenangannya. Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam UU Desa terdapat juga Dana Desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana Desa merupakan bentuk yang kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa serta Kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberikan tambahan energi untuk desa dalam melaksanakan pemberdayaan serta pembangunan desa, menuju desa yang akurat, maju serta mandiri. Dana Desa yang cukup besar menuntut aparatur desa supaya dapat mempertanggungjawabkannya baik kepada pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat sebagai bentuk pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Menurut (Setyaningrum et al., 2024), pengelolaan dana desa yang baik harus menerapkan prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019) menyatakan bahwa dana desa bertujuan mendorong pembangunan merata, meningkatkan pelayanan publik, perekonomian desa, serta mengurangi kemiskinan.

Pentingnya juga good governance Menurut (Rahmawati et al., 2025), kualitas pelayanan publik mencerminkan keberhasilan pemerintah dan dapat tercapai melalui penerapan prinsip Good Governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Good Governance juga menekankan pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (Hasriani, 2024).

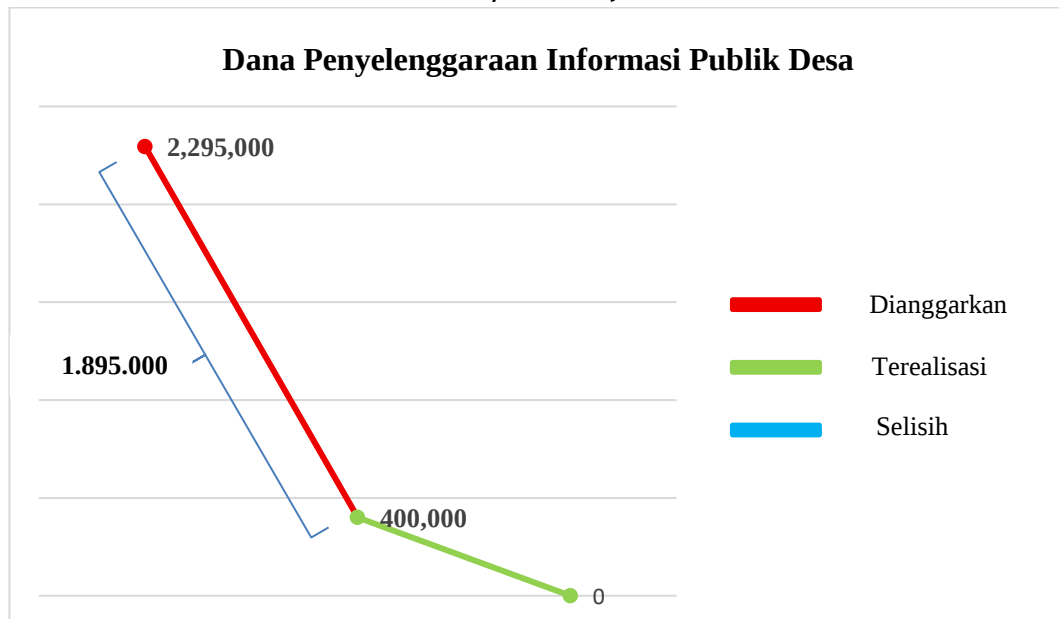
Selain itu agar terwujudnya *Good Governance* pada intansi tentunya erat kaitannya dengan akuntabilitas dan juga transparansi di dalam dunia kerja agar pemerintah dan jajarannya dapat melaksanakan tugas secara terarah dan satu arah, mengapa demikian karena transparansi dilakukan agar pemimpin terbuka kepada bawahan terkait pengelolaan dan desa termasuk apa apa saja yang di anggarkan ataupun diprogramkan selain itu pelaporan juga harus selaras dengan apa yang benar benar terjadi di lapangan sehingga tidak terjadi konflik antara atasan dan bawahan.

Mengenai Good Governance juga telah dikemukakan oleh Menurut (Rahmawati et al., 2025), penerapan Good Governance penting untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Selain itu, Good Governance juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat legitimasi pelayanan publik (Aminah, 2022).

Konsep penerapan Good Governance juga telah diuraikan oleh Mauliana (2022), prinsip akuntabilitas dan transparansi penting diterapkan dalam pemerintahan karena menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah oleh masyarakat. Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil sehingga mendorong pemerintahan yang lebih transparan (Tahir et al., 2021).

Penerapan Good Governance yang efektif juga telah diuraikan oleh (Wulandari, 2023), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menciptakan pemerintahan yang efisien, akuntabel, responsif, serta membangun hubungan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat (Nugraeni, 2023).

Berdasarkan beberapa uraian mengenai Good Governance disimpulkan bahwa Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat, Namun konsep ini belum sepenuhnya diterapkan pada pemerintah desa khususnya desa Daenaa. Pemerintah desa Daenaa di dalam pengelolaan dana desa masih ditemukan pengelolaan yang tidak efektif sehingga anggaran dan realisasi sangat jauh berbeda khususnya dalam program pembangunan desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam Grafik 1.1.



Gambar 1.1 Grafik Dana Penyelenggaraan Informasi Publik Desa pada Pelaksanaan Pembangunan Desa

(Sumber: Data Desa Daenaa Kabupten Limboto Barat)

Berdasarkan Grafik 1.1 menunjukkan bahwa dana desa yang dianggarkan tidak terserap secara maksimal yang mengakibatkan anggaran dan realisasi sangat berbeda. Untuk memperoleh informasi mengenai jawaban terhadap fenomena tersebut maka peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai efektivitas pengelolaan anggaran sebagai indikator *good governance*.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Dewi et al. (2025) di Jawa Tengah menyatakan bahwa pengelolaan anggaran desa belum berjalan secara optimal. Penelitian Simanjuntak et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan desa di Desa Batu Rongkam masih belum optimal, yang terlihat dari rendahnya penyerapan anggaran desa. Penelitian Hendry et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Gampong Peurada masih mengalami ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Penelitian Habibah et al. (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Prangat Baru belum maksimal karena pelaksanaan program pembangunan desa belum tercapai secara menyeluruh. Penelitian Hidayanti et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Klungkung mengalami fluktuasi antara anggaran dan realisasi setiap tahun, sehingga menunjukkan perbedaan tingkat efektivitas pengelolaan dana desa.

Adapun penelitian lainnya, yaitu Lestari et al. (2022), menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Sungai Ruan Ilir masih belum efektif karena terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja desa. Penelitian Anggraini et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Seri Tanjung masih

belum efektif akibat adanya perbedaan yang cukup besar antara anggaran dan realisasi. Penelitian Ayam & Kusmayadi (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Jati masih mengalami selisih antara anggaran dan realisasi penggunaan dana desa. Selanjutnya, penelitian Syahputri et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa masih mengalami kesenjangan antara anggaran pendapatan dan realisasi belanja desa. Penelitian Suenaung et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Mala masih belum efektif karena terdapat perbedaan yang cukup besar antara anggaran dan realisasi dana desa.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan keuangan desa secara mandiri. Salah satu bentuk implementasi dari kebijakan tersebut adalah adanya Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan desa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Besarnya alokasi Dana Desa menuntut adanya sistem pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, penerapan prinsip *good governance* menjadi sangat penting agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas pemerintahan desa.

Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas program. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan anggaran. Selanjutnya, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data anggaran dan realisasi Dana Desa di Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat tahun 2023–2025, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi pada beberapa bidang kegiatan.

Sebagai contoh, pada tahun 2023 terdapat anggaran pada bidang pembangunan desa sebesar Rp51.596.000 namun tidak terealisasi (Rp0). Sementara pada tahun 2024, terdapat selisih antara anggaran dan realisasi di beberapa bidang, seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki selisih sebesar Rp8.985.000, serta bidang pemberdayaan masyarakat dengan selisih sebesar Rp4.497.216. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa masih terdapat kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan

Dana Desa. Beberapa program yang telah direncanakan tidak terealisasi, serta terdapat keterlambatan atau ketidakjelasan dalam pelaporan penggunaan dana kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara optimal.

Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep asimetri informasi, yaitu adanya ketimpangan informasi antara pemerintah desa sebagai pengelola dana dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Ketika informasi tidak disampaikan secara terbuka, maka masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Penelitian mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan (research gap) antara teori dan praktik di lapangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik, tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya transparansi, belum optimalnya akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik desa menyebabkan hasil penelitian sebelumnya tidak dapat digeneralisasi.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang tidak hanya menggambarkan, tetapi juga mengevaluasi penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip *good governance* telah diterapkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Dana desa merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyukseskan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Selain dari pendapatan asli desa, pendapatan desa bersumber dari keuangan pusat dan keuangan daerah. Keuangan pusat berarti alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sedangkan keuangan daerah berarti alokasi dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). (Lestari, 2024)

Adapun penelitian mengenai Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif *Good Governance* telah banyak dilakukan sebelumnya akan tetapi terdapat perbedaan-perbedaan tertentu antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dari sampel, populasi, waktu penelitian, serta tempat penelitian. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Shinta Lailatul Udzmah, 2023) yang berjudul Analisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* dengan hasil yakni menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Candiwates telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam penatausahaan desa karena pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dilakukan 2-3

bulan sekali untuk satu kali laporan. Transparansi serta Partisipasi Desa Candiwates dinilai telah memadai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2017), penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah social. Menurut Sugiyono (2020), bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap informasi pengelolaan dana desa serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Pada prinsip transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Daenaa telah berupaya menyampaikan informasi mengenai dana desa melalui musyawarah desa, papan informasi, baliho anggaran, dan pertemuan rutin bersama masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam good governance karena dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Menurut Sondakh et al. (2023), bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Yuliana (2025), bahwa transparansi pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi, musyawarah desa, dan media publikasi lainnya. Keterbukaan informasi tersebut

penting agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran desa dan dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan desa.

Walaupun pemerintah desa telah berupaya menerapkan transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara rinci jumlah anggaran dan penggunaan dana desa. Hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat dapat menghadiri musyawarah desa serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal karena keterbukaan informasi belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami masyarakat, misalnya melalui penyederhanaan bahasa dalam laporan keuangan atau pemanfaatan media sosial desa secara lebih aktif.

Pada prinsip akuntabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana desa melalui penyusunan laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan kegiatan, dan laporan keuangan secara berkala sesuai APBDes. Setiap penggunaan anggaran didukung dengan bukti transaksi yang lengkap dan diverifikasi oleh kepala desa sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan pengelolaan dana desa secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program kepada masyarakat dan pihak terkait. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat et al. (2025), yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami rincian penggunaan anggaran desa secara detail. Masyarakat umumnya hanya mengetahui bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa tanpa memahami rincian pengelolaan dan penggunaan anggaran secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif pemerintah desa sudah berjalan cukup baik, namun akuntabilitas publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pemerintah desa perlu memperjelas penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, pada prinsip partisipasi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dana desa. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa juga melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok

perempuan dalam proses musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa. Prinsip ini penting karena pembangunan desa pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hatu et al. (2024), bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa karena program yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Walaupun partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sudah cukup baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan musyawarah desa. Faktor kesibukan pekerjaan serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa menjadi penyebab rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih perlu meningkatkan upaya dalam mendorong partisipasi masyarakat, misalnya melalui sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan langsung kepada masyarakat.

Pada prinsip efektivitas dan efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan sosial. Penentuan program dilakukan melalui musyawarah desa sehingga penggunaan dana desa menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menggunakan anggaran secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.

Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rokhman et al. (2025), bahwa penggunaan dana desa yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.

Walaupun secara umum pelaksanaan program telah sesuai rencana, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kendala teknis seperti cuaca dan keterlambatan bahan yang menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan mengalami keterlambatan. Selain itu, sebagian masyarakat menilai bahwa beberapa program belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih optimal.

Dalam aspek pengelolaan dana desa, tahap perencanaan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan musyawarah desa sebagai dasar penyusunan rencana penggunaan dana desa. Musyawarah tersebut melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menunjukkan adanya penerapan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Perencanaan yang baik sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan desa.

Penelitian ini sesuai dengan pernyataan Ridho et al. (2025), bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa agar program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memahami secara rinci proses penyusunan program desa karena tidak semua masyarakat dapat mengikuti musyawarah desa secara langsung.

Pada tahap pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan desa telah berjalan cukup baik dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan desa. Selain itu, pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan melalui dana desa dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meskipun demikian, masyarakat masih berharap adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai penggunaan anggaran dalam setiap program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pada tahap pelaksanaan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami proses penggunaan dana desa.

Pada tahap penatausahaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pengarsipan keuangan dana desa telah dilakukan sesuai aturan administrasi yang berlaku. Bendahara desa bertanggung jawab dalam mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa, sedangkan kepala desa dan sekretaris desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi keuangan desa. Penatausahaan yang tertib sangat penting untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa penatausahaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel melalui pencatatan seluruh transaksi keuangan desa. Namun demikian, masyarakat masih belum memahami secara rinci proses administrasi keuangan desa sehingga pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi terkait pengelolaan administrasi dana desa (Karundeng et al. 2025)

Pada tahap pelaporan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyusun laporan penggunaan dana desa secara rutin dan tepat waktu sesuai ketentuan pemerintah. Laporan tersebut disusun berdasarkan bukti transaksi dan rekapitulasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Ketepatan waktu penyampaian laporan menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui rapat desa, papan informasi, dan laporan penggunaan dana desa. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui hasil penggunaan dana desa

serta mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjaga keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Namun demikian, sebagian masyarakat masih merasa belum memahami secara rinci penggunaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas komunikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat agar prinsip good governance dapat diterapkan secara lebih optimal dalam pengelolaan dana desa di Desa Daenaa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Daenaa telah berjalan cukup baik. Pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Selain itu, proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa juga telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi, transparansi informasi, dan keterlibatan masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih optimal serta benar-benar mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Daenaa.

Berdasarkan hasil penelitian, keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan penelitian, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, dan masyarakat. Informasi mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan dana desa tidak hanya diperoleh dari satu informan, tetapi diverifikasi kembali melalui informan lainnya sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kredibel dan objektif. Penggunaan triangulasi sumber bertujuan untuk mengurangi bias informasi dan memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut Nurfajriani et al. (2024), triangulasi sumber merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menguji validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menerapkan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, misalnya, diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, kemudian diverifikasi melalui observasi terhadap papan informasi, baliho APBDes, serta dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran dan dokumen pertanggungjawaban. Sari et al. (2025), menyatakan bahwa dengan cara tersebut, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu teknik pengumpulan data, tetapi diperkuat oleh teknik lainnya. Penggunaan triangulasi teknik sangat penting

untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian karena setiap temuan diuji melalui berbagai metode yang saling melengkapi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat telah berjalan cukup baik. Prinsip transparansi telah diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Prinsip akuntabilitas terlihat dari penyusunan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat juga telah dilakukan melalui musyawarah desa, meskipun keterlibatannya belum optimal. Selain itu, prinsip efektivitas dan efisiensi tercermin dari terlaksananya sebagian besar program yang telah direncanakan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat berlangsung lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut Pemerintah Desa Daenaa diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi dengan menyampaikan laporan penggunaan dana desa menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Aparat desa diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh penerapan *good governance* terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa atau menggunakan metode penelitian kuantitatif agar memperoleh hasil yang lebih mendalam dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., & Sari, N. R. (2023). Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kaliang di Pinrang). *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(1), 9–24.
- Adianto Asdi Sangki, R. G. dan J. K. (2021). *PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*.
- Alam, A., & Kusmayadi, D. (2024). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Jati Kec.Saguling Kab. Bandung Barat). *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*. 8(2), 125-136.
- Ali, I. N. U. R. (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. *Skripsi*. Universitas Bosowa. Makassar.
- Anggraini, H., Irsan, Nelly, & Aminus, R. (2023). Analisis anggaran pendapatan dan realisasi pelaksanaan belanja desa (Studi kasus di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal SUSTAINABILITY: Riset Akuntansi* , 1

(1), 1–12.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Creswell, J. W. (2017). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damayanti, P. A. R. W. R. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance : Studi Kasus Desa. *Maksipreneur*, 10(2), 164–180.
- Dewi, A., Firanika, D., Nababan, P., Siahaan, K., & Noisy, Re. (2025). Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2023. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 326-335.
- Garung, C. Y., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Cendana, U. N. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA MANULEA , KECAMATAN SASITAMEAN . *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Habibah, A., Paselle, E., & Rande, S. (2021). Pengelolaan alokasi dana desa dalam kegiatan pembangunan di Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Publik*, 9 (1), 4678–4692.
- Hasriani. (2024). Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Journal Of Social Sciences and Politics*, 10(2), 186–198.
- Hendry., Handayani, H., & Eriva, C. Y. (2025). Analisis perbandingan realisasi anggaran alokasi dana desa sebelum dan saat pandemi Covid-19 di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12 (1), 46–53.
- Habibah, A., Paselle, E., & Rande, S. (2021). Pengelolaan alokasi dana desa dalam kegiatan pembangunan di Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Publik*, 9 (1), 4678–4692.
- Husain, S. P., & Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66-76.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 2017.
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 720–728.
- Khairun, Soewito, Aminah, dan N. (2022). *MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA : PERAN GOOD GOVERNANCE DAN E-GOVERNMENT*.
- Lestari, L. I., Miftah, A., & Arisha, B. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2020-2022. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal*

Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 521-531.

- Lestari, A. I. (2024). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Evaluation of Village Fund Management in Increasing Village Income in Pakeng Village , Lembang District , Pinrang Regency. *Sulpar*, 1(2), 1–5.
- Lubis, S. A. (2023). *Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa*.
- Mahendra, Y. (2022). PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DANA DESA DI NAGARI SITUJUAH BATUA TAHUN 2020 SKRIPSI. *Skripsi*.
- Masyhuda Nur Syahara. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DESA RIJANG PANUA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP. *Skripsi*.
- Mauliana, M. F. H. dan D. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR). *Jurnal Administrasi Negara*, 28(April).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Miles, M. & Huberman, A.,M. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Jakarta : Pustaka pelajar
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nadila Asri. (2021). *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GANTARANG, KABUPATEN JENEPONTO Diajukan. *Skripsi*.
- Nengsih, W., Negara, I. A., Sosial, F. I., Padang, U. N., Adnan, M. F., Negara, I. A., Sosial, F. I., Padang, U. N., Eriyanti, F., Negara, I. A., Sosial, F. I., & Padang, U. N. (2019). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN ALAI PARAK KOPI KOTA. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 112–124.
- Nugraeni, A. N. Z. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*, 7(3), 978–988.
- Nurfajriani, WV, Ilhami, MW, Mahendra, A., Afgani, MW, & Sirodj, RA (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 10 (17), 826-833.
- Panirikan, S. (2021). *Analisis pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa raku kecamatan tabukan utara*.
- Patton, M. Q. (1984). *Methods for Evaluating Social Programs*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Purwanto, A. R. (2020). PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *Skripsi*.
- Rahma, R. A., Clio, C., Putri, J., Navasari, O. D., & Rachmalia, E. B. (2025). Analisis

- Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 3428–3434.
- Rahmawati, N. B., Baharudin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Peran *Good Governance* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313–323.
- Raukang, R. S., & Monoarfa, R., & Mahdalena,. (2024). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Modo. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(10), 6576- 6584.
- Riska, Nina Yusnita Yamin, J. (2022). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(1), 77–86. <https://doi.org/10.24853/jago.3.1.77-86>
- Rusrina, R. (2024). Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *PINISI JOURNAL OF ART, HUMANITY & SOCIAL STUDIES Transparansi*, 1–9.
- Salasa, N., Bailusy, M. N., & Amiro, S. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. *JURNAL EKONOMIKA*45, 11(2).
- Sari, A., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi. *Indonesian Research Journal on Education*. 5.
- Satria, M. R., Indonesia, P. P., & Informasi, A. (2022). PERAN TEORI AGENSI DALAM ISSUE BIDANG AKUNTANSI M. *LAND JOURNAL*, 3, 125–138.
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* Sitasi. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589.
- Shinta Lailatul Udzmah, D. (2023). Analisis penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, 9. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21823>
- Simanjuntak, P. A. H., Sinurat, M., & Sidabutar, R. C. D. (2022). Analisis faktor penyebab terjadinya perbedaan antara realisasi anggaran dengan pendapatan desa Batu Rongkam Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 1(1), 36–43.
- Siregar, O. K., Hasibuan, H. A., Natasi, A., & Erhan, J. (2019). ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU DI SMP NEGERI 1 TANJUNGBALAI. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 57–71.
- Siti Nurbadaliah, S. R. (2023). Transparansi pelayanan publik didesa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6.
- Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan I. A. F. (2020). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan kepala desa, dan transparansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di kabupaten pamekasan. *Journal of*

- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving service quality , accountability and transparency of local government : The inter- vening role of information technology governance. *Cogent Business & Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>
- Suenaung, E. M. A., Tinangon, J. J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi pengelolaan dana desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* , 6 (1), 1–10.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa Arna. *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 4(2), 348–354. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>
- Syahputri, E. O., Rafianda, M., Putri, N. A., Sihombing, S. B., & Harianto, S. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Desa Berdasarkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023–2024. (2025). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* , 3(01), 266-274.
- Trisakti, F., Dikeu, A., Berliana, D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). Transparansi dan kepentingan umum. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38.
- Triyuwono, E. (2018). PROSES KONTRAK, TEORI AGENSI, DAN CORPORATE GOVERNANCE (CONTRACTING PROCESS, AGENCY THEORY, AND CORPORATE GOVERNANCE). *RELX Group (Netherlands)*, 1–14.
- Wahyu. (2018). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BORONG PA'LA'LA KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA. *Skripsi*.
- WALANGITAN, M. F., & KOLONDA, F. D. L. H. (2021). *PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PASLATEN KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA*.
- Wulandari, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(2), 275–284.
- Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods (4th ed. Vo). CA: Sage Publication.
- Zulfirman, R. (2022). IMPEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*,

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 8 (2026) 3781 – 3797 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i8.12530

147-153.